



KEPUTUSAN CAMAT JOGOROTO
NOMOR: 100.3.3/116/415.53/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN JOGOTO KABUPATEN JOMBANG

CAMAT JOGOROTO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran pelayanan administrasi terpadu Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu membentuk Panitia Pelaksana pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
 - c. Bahwa untuk memenuhi persyaratan substantif administrasi dan teknis PATEN serta untuk mendukung optimalisasi peran tersebut huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Jogoroto Kabupaten Jombang selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan ;
 - 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2024 ;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagaimana Diktum PERTAMA adalah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Dibuat di Jombang
Pada tanggal 1 Maret 2025

Camat Jogoroto



igani secara elektronik

NONIK H. JAYATI, ST
NIP. 196908141997032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Surat Keputusan Camat Jogoroto
Nomor : 100.3.3/116/415.53/2025
Tanggal : 1 Maret 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KANTOR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	NUNIK HIDAYATI, ST.	Camat	Ketua	
2.	RUDY BAKHTIAR, SH, MKP.	Sekcam	Sekretaris	
3.	ABD. ROCHIM, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Pelayanan Umum	
4.	KUSMUHAJIRI	Staf	Pengolah Data Kependudukan	
5.	MAHFUD	Staf	Petugas Pelayanan Kependudukan	
6.	SHOLIKAH	Staf	Petugas Pelayanan Umum	
7.	MUHAMAMAD HANAFI	Staf	Petugas Pelayanan Perijinan	
8.	MOKH. ABDUL MUJIB	Staf	Petugas Pelayanan Waris	

Dibuat di Jombang
Pada tanggal 1 Maret 2025

Camat Jogoroto



ani secara elektronik

NUNIK HIDAYATI, ST
NIP. 196908141997032003